

PERTANGGUNGJAWABAN INDONESIA TERHADAP NEGARA MALAYSIA DAN SINGAPURA AKIBAT KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

**Nunung Rodliyah¹, Hesti Oktriana², Meysi Anggraini², Sekar Eka Putri²
Universitas Lampung¹, Universitas Malahayati²**

**E-mail : nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id, oktrianahesti@gmail.com,
meysianggraini1105@gmail.com, sekarekaputri413@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban negara atas kerugian yang dialami negara lain akibat kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan kabut asap lintas batas, khususnya berdampak pada Malaysia dan Singapura. Kebakaran hutan yang terus berulang menimbulkan permasalahan hukum internasional terkait kewajiban negara dalam mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan lintas batas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis teori pertanggungjawaban negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas meliputi penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan, kerja sama multilateral antarnegara, serta penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional. Selain itu, Indonesia sebagai negara sumber pencemaran memiliki kewajiban internasional untuk melakukan pencegahan, pengendalian kebakaran hutan, serta memberikan reparasi kepada negara-negara yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum domestik dan regional serta peningkatan upaya restorasi ekosistem dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Negara, Kebakaran Hutan, Hukum Lingkungan Internasional.

Abstract

This article examines the doctrine of state responsibility in relation to losses incurred by other states as a consequence of recurrent forest fires in Indonesia that result in transboundary haze pollution, particularly affecting Malaysia and Singapore. The persistent occurrence of forest fires raises significant issues within international environmental law concerning states' obligations to prevent, mitigate, and control transboundary environmental harm. This research adopts a normative legal research method, employing statutory and conceptual approaches, including an analysis of the theory of state responsibility. The findings demonstrate that mechanisms for the enforcement of international law in cases of transboundary pollution encompass domestic law enforcement against perpetrators of forest and land fires, multilateral and regional cooperation among affected states, and the settlement of disputes through international legal forums. Moreover, as the source state of the pollution, Indonesia bears international obligations to undertake preventive and remedial measures and to provide reparation to states adversely affected. This study recommends strengthening domestic and regional enforcement frameworks, as well as enhancing sustainable ecosystem restoration and long-term land rehabilitation efforts.

Keywords: State Responsibility; Forest Fires; International Environmental Law.

A. LATAR BELAKANG

Pertanggungjawaban kebakaran hutan di Indonesia saat ini dipandang sebagai bencana regional dan global. Hal ini disebabkan oleh dampak dari kebakaran hutan yang sudah menjalar kenegara-negara tetangga dan gas-gas hasil pembakaran yang diemisikan ke atmosfer (seperti CO₂) berpotensi menimbulkan pemanasan global. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia selalu menghadapi persoalan kebakaran hutan setiap tahunnya. Sebagai negara yang dilewati garis khatulistiwa, Indonesia memiliki kawasan hutan tropis yang luas dan hutan tropika basah terluas ketiga di dunia. (Mutia Evi Kristhy, dkk, 2021 : 88).

Kemudian rekor tersebut dipecahkan lagi oleh kebakaran hutan Indonesia pada tahun 1997-1998 yang telah menghanguskan seluas 11,7 juta hektar. Kebakaran terluas terjadi di Kalimantan dengan total lahan terbakar 8,13 juta hektar, disusul Sumatera, Papua Barat, Sulawesi dan Jawa masing-masing 2,07 juta hektar, 1 juta hektar, 400 ribu hektar dan 100 ribu hektar. Salah satu isu lingkungan yang sering menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal saja tetapi masyarakat internasional pun merasakan dampak dari akibat bencana tersebut, yakni kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjarangan api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan yang dilaluinya (Dwi Astuti Nurhayati, dkk, 2021 : 336).

Selain itu kebakaran hutan menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Nino Southern Oscillation (ENSO) 1997-1998 yang menghanguskan lahan hutan seluas 25 juta hektar diseluruh dunia, kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati. Pencemaran kabut asap merupakan masalah berulang bahkan selama bertahun-tahun ketika peristiwa ENSO di Indonesia dan Negara-negara tetangga tidak terjadi. Selama peristiwa ENSO 1997-1998 Indonesia mengalami kebakaran hutan yang paling hebat di dunia. Kebakaran hutan menjadi isu transnasional karena pencemaran dari kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan kenegara tetangga. Indonesia merupakan Negara yang hampir setiap tahun mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan Indonesia tercatat sebagai penyumbang sekitar 70% kabut asap di Asia Tenggara. Malaysia dan Singapura merupakan bagian dari Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Kalimantan dan berseberangan dengan Riau yang hanya dipisahkan oleh selat Malaka. Kedua Negara tersebut merupakan Negara yang sudah tidak asing lagi dengan kabut asap kiriman Indonesia, seringkali mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat Malaysia dan Singapura yang berasal dari kiriman kabut asap tersebut. Hal ini menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor seperti kesehatan dan lingkungan, ekonomi, transportasi, sampai sektor pendidikan. Pemerintah Malaysia dan Singapura menyatakan keadaan darurat di dua wilayah karena polusi udara akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia. (Faradiba Faradiba, 2024 : 108)

Indonesia sendiri merupakan salah satu Negara yang ikut serta menandatangani ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dan bahkan perjanjian tersebut telah diratifikasi ke dalam undang-undang No.26 Tahun 2014, namun pada nyatanya Indonesia tidak mampu mengendalikan kebakaran hutan yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas perusahaan maupun individu dalam melakukan kegiatan eksploitatif sumber daya didalam

yurisdiksi teritorialnya sehingga terus terjadi berulang dalam beberapa tahun dan menyebabkan kabut asapnya masih saja sampai kenegara lain meskipun diberbagai upaya telah diusahakan dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Di dalam AATHP pengertian tentang kabut asap lintas batas didalam pasal 1 angka 13 yang berbunyi “Transboundary haze pollution means haze pollution whouse physical origin is situated wholly or in part within the area under the national jurisdiction of one member state and which is transported into the area under the jurisdiction of another member state” (Avrieska Putri Irani, 2021 : 139).

Adapun faktor penyebab kebakaran hutan yaitu disebabkan karena faktor yang dilakukan secara sengaja, dan tidak sengaja. Faktor kesengajaan dapat timbul karena oknum tidak bertanggungjawab seperti membuang putung rokok secara sembarangan ataupun yang kerap kali terjadi yaitu karena adanya pembakaran hutan oleh oknum pengusaha-pengusaha kelapa sawit dengan dalih melakukan pembukaan lahan. Adapun dari faktor ketidaksengajaan karena dedaunan yang sudah kering yang mudah terbakar maupun keadaan alam pada saat musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan peristiwa kebakaran hutan. Peristiwa ini kerap kali dapat menyebabkan akibat atau dampak merugikan bagi suatu Negara (Atan Herman, dkk, 2023 : 128).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan polusi udara termasuk asap dari kebakaran hutan menimbulkan dampak kesehatan yang sangat buruk, terutama dalam hal penyakit pernapasan. Penyakit ini lebih besar dampaknya untuk bayi, anak-anak dan orang dengan kondisi mempunyai penyakit pernapasan tertentu, wanita hamil dan orang tua (Intan Sekar Arum, dkk, 2021 : 39).

Tindakan awal dalam melakukan pertanggungjawaban internasional adalah menghentikan conduct yang menjadi dasar terjadinya kerugian Negara lain dan memastikan dan tidak mengulang hal yang sama. Ketentuan ini menjadi landasan untuk segera menghentikan tindakan yang merugikan Negara lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ketentuan selanjutnya mengatakan bahwa Negara yang menyebabkan kerugian bagi Negara lain karena tindakan internasional yang dilakukannya wajib untuk mengadakan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak. Reparasi yang dilakukan meliputi segala kerugian yang timbul baik berupa kerugian material maupun kerugian interial. Bentuk reparasi yang dapat dilakukan meliputi restitusi, kompensasi dan juga bentuk pelunasan lainnya, baik secara satu per satu maupun melalui ketiga instrumen sekaligus. Dalam dilakukannya resitusi, Negara penyebab suatu kerugian bagi Negara lain diharuskan untuk mengembalikan keadaan. Seperti semula selayaknya suatu Negara berjalan dalam keadaan normal. Dalam situasi tertentu dimana Negara pencemaran tidak dapat melakukan suatu pertanggungjawaban secara hukum, baik meliputi restitusi maupun kompensasi maka pada saat demikian, ketentuan dalam Draf article on Responsibillity of States for Internationally Wrongful Acts menetapkan cara terakhir berupa permintaan maaf kepada Negara yang terkena dampak, yakni sama seperti yang dilakukan oleh Indonesia semasa kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudboyono (Syifa Gheana, 2023 : 179).

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi 2 permasalahan yaitu, yang pertama (1) Bagaimana pertanggungjawaban indonesia terhadap malaysia dan singapura akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hukum lingkungan internasional (2) apa kendala-kendala Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan kabut asap kebakaran hutan dan lahan terhadap malaysia dan singapura.

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum Normatif penelitian hukum ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka, dalam hal ini apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tulisan ini menggunkan jenis pendekatan perundang-undangan Indonesia dan instrument internasional yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dari uraian dan rumusan masalah tersebut peneliti menggunakan Teori Pertanggungjawaban Negara dalam konteks hukum internasional yang ditemukan atau dikemukakan oleh Huala Adolf. Teori ini penting dalam menetapkan landasan mengenai tanggungjawab suatu Negara terhadap tindakan yang dampak menimbulkan dampak negatif bagi Negara lain (R Oetomo Hermawan, dkk, 2024 : 151).

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Malaysia dan Singapura Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional

Pada akhirnya, diperlukan inisiatif tambahan untuk menentukan bagaimana Negara-negara akan berkerjasama untuk bertukar informasi dan membuat kebijakan dan penegakan hukum terkait isu tersebut. Dalam status quo, Indonesia sendiri telah meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution menjadi undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution (persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas Batas). Sebagai sebuah undang-undang ratifikasi, maka pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2014 tentang pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution persetujuan ASEAN tentang pencemaran asap lintas batas yaitu dengan Mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze pollution ini, (Luerdi, L. 2021 : 70).

Terdapat 5 mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang berdampak pada Malaysia dan singapura melibatkan beberapa aspek yang relevan yaitu : (Sia Dewei Alvin, 2022 : 310).

- 1) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ASEAN memiliki perjanjian tentang pencemaran asap lintas batas yang disebut AATHP.
- 2) Ratifikasi Perjanjian
Indonesia telah meratifikasi AATHP pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi lingkungan dan mengatasi masalah kabut asap yang merugikan Negara-negara tetangga.
- 3) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku
Salah satu mekanisme penting adalah penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan dan hutan yang menyebabkan kabut asap. Penegakan hukum ini harus dilakukan oleh Negara yang terkena dampak dan secara kolektif oleh Negara-negara ASEAN.
- 4) Kerja Sama Internasional
Upaya mitigasi polusi kabut asap lintas batas harus melibatkan kerja sama internasional dengan mekanisme hukum yang kuat. Hal ini melibatkan berbagai informasi, sumberdaya, dan koordinasi antara Negara-negara terkait.

5) Hubungan Diplomatik

Dampak kabut asap terhadap Malaysia dan Singapura telah mempengaruhi hubungan diplomatik antara Negara-negara tersebut dengan Indonesia.

Dengan adanya mekanisme penegakan hukum internasional, seperti AATHP dan komitmen Negara-negara ASEAN, diharapkan penanganan masalah pencemaran lintas batas akibat kabut asap dapat dilakukan secara efektif dengan melibatkan kerjasama antar Negara yang terlibat (M Fachrizal Hamdani, dkk, 2024 : 118).

Adanya penegakan hukum dilakukan agar kegiatan dalam rangka melaksanakan berbagai ketentuan-ketentuan hukum, baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan harus mencakup aspek seluruh kegiatan yang secara teknis maupun administrative, dimana hal ini dapat dilakukan oleh aparat hukum dan pemerintah sesuai dengan aturan yang terdapat pada undang-undang yang berlaku pada saat ini. Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD Nomor 32 tahun 2009 dapat dijadikan sebagai pedoman untuk dapat lebih memperhatikan betapa pentingnya penegakan hukum dalam berbagai permasalahan lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan. Penanganan dan pengelolaan hutan yang berkesinambungan dan berpikiran global, harus menyerap aspirasi dan partisipasi masyarakat yang berdasarkan norma hukum yang tertinggi di Indonesia yaitu Pancasila, maupun berdasarkan hukum internasional yang telah disepakati bersama-sama antar Negara (Jessica Cassandra, 2022 : 61).

Maka apabila terjadi kerusakan terhadap hutan seperti terjadinya kebakaran, penebangan liar dan kerusakan lainnya yang menimbulkan dampak yang kurang baik dalam hidup manusia menjadi masalah yang begitu berat untuk dirasakan oleh Indonesia khususnya pada provinsi Riau maupun Negara tetangga Indonesia yang terdekat seperti Malaysia dan Singapura dan beberapa Negara lain yang terkena dampak sesuai dengan arah dan kecepatan mata angin. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 1 ayat (1) kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (M Koginta Lubis, dkk, 2024 : 40).

Dalam kasus Transboundary Haze Pollution, Negara yang dirugikan dapat juga menggugat pemerintah Indonesia karena menurut sejumlah konvensi internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia, dalam piagam Stockholm 1972 (pasal 22 dan 23) serta ASEAN Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources 1985, dimana Indonesia telah meratifikasinya, yang memuat ketentuan bahwa Negara boleh saja mengeksploitasi sumber daya alam mereka, tetapi berkewajiban untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak menimbulkan kerusakan di wilayah Negara lain (state responsibility), hal ini pun berlaku sama terhadap Negara-negara lain anggota ASEAN. Bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Negara berdasarkan AATHP (Rendy Astra, dkk, 2022 : 8).

Bentuk dan mekanisme dari pertanggungjawaban Negara tidak dicantumkan dalam AATHP (Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution) maka, untuk

menjelaskan permasalahan ini peneliti merujuk pada salah satu sumber hukum internasional yakni Draft Articles on State Responsibility yang diadopsi oleh International Law Commission. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban Negara diatur dalam pasal-pasal Draft Articles on State Responsibility. Ganti rugi atau reparation diatur dalam pasal 31, sedangkan bentuk-bentuk ganti rugi dapat berupa :

- 1) Restitution (pasal 35) : kewajiban mengembalikan keadaan yang dirugikan seperti semula.
- 2) Compensation (pasal 36) : kewajiban ganti rugi berupa materi atau uang.
- 3) Satisfaction (pasal 37) : permintaan maaf resmi.

Indonesia memenuhi pertanggungjawaban berdasarkan pasal 37 ILC yaitu permintaan maaf secara resmi dan negosiasi atau perundingan (Valentia IP Rintjap, 2021 : 137—138). Mekanisme penegakan hukum internasional pada kasus pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang berdampak pada Malaysia dan Singapura melibatkan kerjasama antarnegara, peran lembaga internasional, serta pertanggungjawaban negara sesuai dengan hukum internasional yang berlaku, dan melibatkan beberapa aspek dan prosedur sebagai berikut :

1) Hukum Internasional Terkait Lingkungan

Penegakan hukum internasional dalam kasus pencemaran lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia yang mempengaruhi Malaysia dan Singapura dapat berlandaskan pada perjanjian atau konvensi internasional terkait lingkungan, seperti konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) atau konvensi Basel tentang pengendalian Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal (Mohamad Albakjaji, 2025 : 1290).

2) Peran Mahkamah Internasional

Dalam situasi dimana sengketa antara Negara-negara terkait pencemaran lintas batas terjadi, Negara-negara tersebut dapat memilih untuk membawa kasusnya ke mahkamah internasional untuk menyelesaikan masalah ini. Mahkamah internasional bisa menjadi forum yang memutuskan pertanggungjawaban suatu Negara terhadap Negara lain akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aksi di wilayahnya (M Sameh M Amr, 2021).

3) Pertanggungjawaban Negara

Pertanggungjawaban Negara dalam hukum internasional bisa timbul apabila suatu Negara tidak memenuhi kewajiban untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan pencemaran lintas batas. Negara yang melanggar dapat dikenakan sanksi atau tuntutan yang diatur oleh hukum internasional.

4) ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution

ASEAN telah menandatangani perjanjian mengenai pencemaran asap lintas batas, dimana Negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura, sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah pencemaran ini. Implementasi perjanjian ini dapat mencakup tindakan koordinasi, pertolongan, dan penegakan hukum bersama antar Negara-negara terkait (Pia Dannhauer, 2024 : 255).

2. Kendala-kendala Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Kabut Asap Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Malaysia dan Singapura

Kebakaran hutan merupakan sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi tanggungjawab sebuah Negara terhadap Negara dan rakyatnya. Kebakaran hutan ini terkadang menimbulkan polemic diplomatic antara Indonesia, singapura, dan Malaysia karena telah terjadi pencemaran udara (asap) lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan di indonesia yang sering terjadi di pulau Kalimantan dan Sumatra khususnya di Riau yang menyebar sampai kekawasan Negara tetangga, yaitu Malaysia dan singapura. Oktober 2006, Malaysia dan Singapura sempat mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini. Kedua negara memprotes kabut asap telah mengganggu kesehatan, perekonomian serta pariwisata Negara tersebut. Bahkan Malaysia mengecam Indonesia untuk membayar kompensasi, karena dianggap tidak mampu mengatasi masalah asap. (Ramez Alkhatib,dkk, 2023 : 8275).

Di era Presiden Joko Widodo Pada tahun 2015 menyampaikan rasa malunya akibat kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap hingga ke negeri jiran, Singapura, Malaysia. Ia pun mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Rajak pada 11 Oktober 2015 di Istana Bogor. Beliau merasa tertekan dan malu sehingga pada akhirnya ia pun meminta maaf mengingat kesepakatan pada AATHP bahwa kebakaran hutan indonesia bukan merupakan masalah indonesia saja melainkan semua negara ASEAN ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah asap. Perdana menteri Malaysia akhirnya berjanji akan membantu sepenuhnya menanggulangi asap yang terjadi di negara Indonesia. (Yulie Monkibat,2020)

Lingkungan hidup merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi tempat tinggal, lingkungan hidup juga menjadi penyedia sumber daya alam yang menjadi pemenuh kebutuhan manusia. Salah satu bagi lingkungan hidup adalah hutan yang harus tetap terjaga. Permasalahan kabut asap ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di negara-negara tetangga (transboundary pollution) sehingga mereka mengajukan protes terhadap Indonesia. (Alan E Boyle, dkk, 2021).

Kebakaran hutan di Indonesia telah menempatkan Indonesia sebagai Negara yang termasuk kedalam deretan Negara penyumbang emisi CO2 terbesar didunia. Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat perhatian serius dari pemerintah mengingat dampaknya yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia. Kebakaran hutan di indonesia juga mengakibatkan pencemaran udara di beberapa Negara, terkhususnya di Negara tetangga yaitu Malaysia dan singapura. Permasalahan kebakaran hutan di Indonesia ini menjadi masalah internasional karena kasus ini menimbulkan pencemaran di Negara tetangga (transboundary pollution) sehingga Malaysia dan singapura mengajukan protes terhadap Indonesia atas terjadinya masalah ini. Malaysia dan singapura mendesak Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini karena kebakaran hutan ini bukan merupakan kejadian yang pertama bagi mereka (Wahyu Widodo, 2023)

Indonesia juga membuktikan keseriusannya dengan merancang peraturan pemerintah tahun 2014 tentang pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan tujuan

yaitu prosedur operasi standar ini dimaksudkan untuk menyatukan upaya-upaya lintas kementerian dan lembaga terkait, pemda dan pelaku usaha, masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan secara terpadu, efektif dan efisien, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman nasional dalam melakukan tindakan pencegahan kebakaran hutan di Indonesia secara tempat tanpa ragu dan menjamin semua upaya dan kegiatan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Sedangkan sasarannya (output) adalah tercegahnya bencana kebakaran hutan dimasa yang akan datang, dan hasil yang diharapkan (outcome) adalah terkelolanya hutan dan lahan berwawasan lingkungan. (Jessica Cassandra, 2022)

Indonesia sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kebakaran hutan harus menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang sering terjadi dalam wilayah Indonesia ini terlebih dahulu agar untuk kedepannya kasus ini tidak akan berlanjut ke Mahkamah Internasional. Untuk itu perlu diadakan kerjasama yang mendalam antara negara-negara tetangga dengan Indonesia. Kerjasama multilateral atau regional lebih baik dipersiapkan mulai dari sekarang untuk penanganan khusus di lapangan, dimana dalam hal ini negara yang bersangkutan bersama-sama mengawasi hutan yang ada di Indonesia walaupun kenyataannya hutan itu merupakan hutan Indonesia, tetapi berdampak baik juga bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. (Taruna Gigih Pamungkas, 2024).

Prinsip tanggung jawab negara berada dalam pelaksanaan secara internal, yaitu sejauh mana suatu entitas negara melakukan suatu kegagalan dalam memberikan fungsi kedamaian dan kesejahteraan yang layak bagi warganya. Prinsip tanggung jawab negara juga mempunyai fungsi eksternal, serta mempunyai fungsi internal, yaitu terhadap warga negara dari yang bersangkutan. Perbedaan signifikan dari bentuk pertanggungjawaban negara terhadap warga negara adalah objek dari penerapan prinsip ini yaitu melibatkan hubungan antara negara atau pemerintah yang melaksanakan fungsi negara dari negara yang bersangkutan (Jessica Cassandra, 2023)

Dalam konteks kebakaran hutan dan lahan yang berdampak pada negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, kompensasi dan restorasi menjadi dua aspek penting yang harus dipertimbangkan: (Zheng Cai, dkk, 2023 : 5210).

a) Kompensasi:

1. Pemberian Ganti Rugi: Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada negara tetangga yang mengalami kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan yang berasal dari wilayah Indonesia. Kompensasi ini dapat berupa pembayaran untuk kerugian ekonomi, kesehatan, atau lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran
2. Tanggung Jawab Hukum: Sebagai negara yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut, Indonesia diharapkan untuk menegakkan hukum terkait dan memberikan kompensasi yang sesuai dengan kerugian yang terjadi.

b) Restorasi:

1. Pemulihan Lingkungan: Selain memberikan kompensasi, Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan. Restorasi ini mencakup upaya untuk

memulihkan ekosistem yang terganggu serta mengembalikan lahan yang terbakar menjadi kondisi semula.

2. Rehabilitasi Lahan: Restorasi juga mencakup rehabilitasi lahan yang terkena dampak kebakaran, termasuk penanaman kembali vegetasi asli, pemulihan kualitas tanah, dan upaya-upaya untuk mencegah terulangnya kebakaran di masa depan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Mekanisme penegakan hukum internasional dalam kasus ini mencakup berbagai upaya, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan, kerja sama multilateral antarnegara, serta penyelesaian sengketa melalui forum hukum internasional seperti Mahkamah Internasional. Namun, kendala dalam implementasi kebijakan dan lemahnya penegakan hukum di tingkat domestik sering kali menjadi hambatan utama dalam mencegah kebakaran hutan berulang.
- b. Kewajiban Internasional Indonesia memberikan reparasi kepada negara-negara yang dirugikan. Reparasi ini dapat berupa kompensasi material, seperti ganti rugi atas dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan, serta pemulihan kondisi lingkungan yang rusak melalui restorasi ekosistem dan rehabilitasi lahan. Selain itu, Indonesia juga diwajibkan untuk memperkuat penegakan hukum domestik.

2. Saran

Setelah meneliti bagaimana kualitas pemenuhan hak politik warganegara di Indonesia dan Amerika Serikat penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya Penguatan Penegakan Hukum Domestik dan Regional: Indonesia perlu memperkuat penegakan hukum domestik terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, baik individu maupun perusahaan, melalui hukuman yang lebih berat serta peningkatan kapasitas pengawasan.
- b. Sebaiknya Pemerintah perlu melakukan Restorasi Ekosistem dan Rehabilitasi Lahan Secara Berkelanjutan, dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk melakukan restorasi ekosistem yang rusak akibat kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Wahyu Widodo, (2023), "Hukum Lingkungan", Damera Press

M Sameh M Amr, (2021), *"The role of the International Court of Justice as the principal judicial organ of the United Nations"*, Brill

Alan E Boyle, Catherine Redgwell, (2021), *"Birnie, Boyle, and Redgwell's international Law and the environment"*, Oxford University Press

B. Jurnal

- Mutia Evi Kristhy, dkk, (2021), "Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Setiap Tahunnya", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS, Vol. 2, No. (2).
- Dwi Astuti Nurhayati, Ambari Ambari, (2021), "Peran Indonesia Di Dalam Penanggulangan Kabut Asap Di Kawasan Asia Tenggara", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 9, No. (2)
- Faradiba Faradiba, (2024), "Respon Malaysia Dan Singapura Dalam Menghadapi Kabut Asap Yang Terjadi Di Indonesia Tahun 2011-2015", Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan, Vol. 10, No. 3
- Luerdi, L. (2021). Kebijakan Indonesia menolak menggunakan mekanisme AATHP joint emergency response dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan 2015. JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, Bol. 11, No. 2
- Avrieska Putri Irani, (2021), "Tanggung jawab Indonesia Akibat Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas", JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT, Vol. 7, No. 2
- Atan Herman, Arif Muktiono, Muannif Ridwan, (2023), "Evaluasi Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Desa Sungai Perak Tentang Pentingnya Menjaga Lingkungan Dari Kebakaran Hutan Dan Lahan", Jurnal Saintifik (Multi Science Journal), Vol. 21, No. 3
- Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, (2021), "Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan dalam Hukum Internasional", Justitia Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1
- Syifa Gheana, (2023), "Pertanggungjawaban Indonesia Dalam Menangani Pencemaran Asap Lintas Batas Ditinjau Dari Asean Agreement On Transboundary Haze Polution (AATHP)", Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Vol. 2, No. 2
- Pia Dannhauer, (2024), " Presidential Agency and Indonesia's Ratification of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution", Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 46, No. 2*
- R Oetomo Hermawan, Huala Adolf, Edy Santoso, (2024), "Kajian Hukum Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Dalam Kontrak Elektronik", Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2
- Sia Dewi Alvin, (2022), " Effectiveness of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution", Environmental Law Review, Vol. 24, No 4*
- Muhammad Fachrizal Hamdani, Yulia Rohmawati, Reni Putri Nurhidayati, (2024), "Kesepakatan ASEAN dalam Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia, 1990-2015", Lembaran Sejarah, Vol. 20, No. 2
- Jessica Cassandra, (2022), "Fungsi dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Menghadapi Bencana Alam Buatan Berupa Kebakaran Hutan", Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No. 1
- M Koginta Lubis, Fitri Yanni Dewi Siregar, (2024), "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perusakan Hutan Di Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas", Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 11, No. 1

Rendy Astra, Lenny Husna, (2022), "Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Negara Akibat Pencemaran Udara Lintas Batas Negara", *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 5

Valentsia IP Rintjap, (2021), "Batas Akibat Kebakaran Hutan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional", *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 3

Mohamad Albakjaji, (2025), "*Sustainable Development Goals in International Law: A review of challenges in Implementation and Integration*", *Journal of Posthumanism*, Vol. 5, No. 2

Ramez Alkhatib, Wahib Sahwan, Anas Alkhatieb, Brigitta Schütt, (2023), "A brief review of machine learning algorithms in forest fires science", *Applied Sciences*, Vol. 13, No. 14

Zheng Cai, Xiuli Yang, (2023), " *Research on restoration of heavy metal contaminated farmland based on restoration ecological compensation mechanism*", *Sustainability*, Vol. 15, No. 6

Taruna Gigih Pamungkas, (2024), "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Udara (Studi Putusan Nomor: 547/Pid. Sus/2014/PN. Bls)", Universitas Islam Sultan Agung Semarang

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No 26 tahun 2014 Tentang penyesalan ASEAN agreement om Transboundary Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas